



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Indi Dasman alias Dindi bin Martas, tempat dan tanggal lahir Talang Tinggi, 21 April 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email indidasman@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Densi Lusniarti alias Densi binti Dahlian, tempat dan tanggal lahir Batu Bandung, 04 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email densilusniarti@gmail.com, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 16 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I Indi Dasman alias Dindi bin Martas, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II Densi Lusniarti alias Densi binti Dahlian pada tanggal 26 Oktober tahun 1983, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.01.3/PW.01/97/2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 16 Mei 2013;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama;

Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi, NIK 17010096505050003 tempat tanggal lahir Talang Tinggi, 25 Mei 2005 (18 tahun 8 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan; dengan calon suaminya :

Dio Hermansyah bin Herman, NIK 1701081908010001 tempat tanggal lahir Palak Bengkerung, 19 Agustus 2001 (22 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan Cerai Hidup, yang berasal dari Desa Palak Bengkerung, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, dan Pemohon II yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi beserta calon suaminya yang bernama Dio Hermansyah bin Herman sudah meminta izin kepada Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua dari anak yang bernama Dio Hermansyah bin Herman bahwa anak ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- 3.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi akan melangsungkan perkawinan dengan Dio Hermansyah bin Herman dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi dan Dio Hermansyah bin Herman;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi telah mengandung anak dari calon suaminya yang bernama Dio Hermansyah bin Herman, dengan usia kandungan lebih kurang 5 bulan, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Bidan Mimi Susanti dari Puskesmas Palak Bengkerung dengan Nomor 445/02/PKM-PB/2024, tanggal 01 Februari 2024;
5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur (18 tahun 8 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor 10/KUA.07.01.10/PW.01/II/2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 06 Februari 2024;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus Duda/ Cerai Hidup, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala rumah tangga; Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi dengan, Dio Hermansyah bin Herman punya keinginan untuk menikah dan Dio Hermansyah bin Herman bekerja sebagai Buruh Harian Lepas yang mempunyai penghasilan Rp. 2.500,000-, (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bernama (Dio Hermansyah bin Herman), di KUA Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para tersebut, karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 5 (lima) bulan dan para Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut;

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Dio Hermansyah bin Herman, yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah berumur 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah, dan saat ini anak para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa Dio Hermansyah bin Herman telah menikahi anak para Pemohon di bawah tangan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan atau larangan untuk menikah kecuali anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Dio Hermansyah bin Herman adalah anak kami yang ingin menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi, atas keinginan sendiri dan suka sama

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena belum cukup umur;

- Bahwa saat ini Dio Hermansyah bin Herman berumur 22 tahun 5 bulan, sedangkan anak para Pemohon Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi masih berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa Dio Hermansyah bin Herman berstatus duda, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa Dio Hermansyah bin Herman dan anak para Pemohon sudah berhubungan dekat kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Dio Hermansyah bin Herman dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan saat ini anak para Pemohon, Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa oleh karena anak para Pemohon telah hamil, maka para Pemohon meminta Dio Hermansyah bin Herman untuk menikahi anaknya di bawah tangan;
- Bahwa antara Dio Hermansyah bin Herman dengan anak para Pemohon tidak halangan atau larangan untuk menikah baik menurut hukum syar'i atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku kecuali anak para Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Dio Hermansyah bin Herman telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing kedua calon mempelai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 170109210480001 tertanggal 02 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 1701094406840001 tertanggal 04 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor Kk.07.01.3/PW.01/97/2013, tertanggal 16 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701092206110019 tertanggal 24 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1701-LT-310520100023 tertanggal 31 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catataan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor 1701-LT-04122013-0084 tertanggal 15 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor 300/AC/2021/PA.Mna tertanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Manna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 04/CATIN/PKM-PB/02/2004 tertanggal 01 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi Nomor 445/02/PKM-PB/2024 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Puskesmas Palak Bengkerung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10/KUA.07.01.10/pw.01/2024 tertanggal 06 Februari 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Sersa Wan bin Ali Majis, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Tinggi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi dengan seorang laki-laki bernama Dio Hermansyah bin Herman;
- Bahwa saksi hadir saat para Pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya di bawah tangan;
- Bahwa usia anak Para Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal melaksanakan pernikahan karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat ditunda lagi sebab antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah yang berakibat anak para Pemohon saat ini sedang hamil 5 (lima) bulan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon didasari keinginan anak para Pemohon sendiri tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak lain ;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara persusuan, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati para Pemohon dan anak para Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan keduanya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, rencana pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak para Pemohon yang bernama Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi yang masih berusia 18 tahun 8 bulan ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Dio Hermansyah bin Herman yang telah berusia 22 tahun 5 bulan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 s/d P.10 serta 1 (satu) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1 s/d P.10 telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan para Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa para Pemohon, masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga atas Pemohon II dan anak-anaknya, di antara anak para Pemohon tersebut adalah Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi, lahir tanggal 25 Mei 2005, yang berarti saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Dio Hermansyah bin Herman, lahir tanggal 19 Agustus 2001, yang berarti saat ini telah berumur 22 tahun 5 bulan, dan dalam hal ini telah cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Akta Cerai calon suami anak para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon pernah menikah dan sejak 09 Desember 2021 telah bercerai dengan istri terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin dan Surat Keterangan Kehamilan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta setelah dilakukan pemeriksaan anak para Pemohon yang bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi saat ini tengah hamil dan usia kehamilannya 20 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan para Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta mendukung dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308, walaupun para Pemohon hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, namun oleh karena dikuatkan juga oleh bukti lain yaitu bukti surat, maka Hakim menyatakan 1 (satu) saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi masih berumur 18 tahun 8 bulan;
2. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dio Hermansyah bin Herman, yang cukup umur untuk menikah dan berstatus duda, keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga;
3. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak para Pemohon karena umur anak para Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
4. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan telah melampaui batas kewajaran, karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang sah dan saat ini anak para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan atau 20 minggu;
5. Bahwa oleh karena disebabkan kehamilan anak para Pemohon, para Pemohon telah menikah di bawah tangan anaknya dengan Dio Hermansyah bin Herman;
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon dengan calon suaminya baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap hidup dan membina rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak para Pemohon yang bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi masih berumur 18 tahun 8 bulan dan calon suaminya yang bernama Dio Hermansyah bin Herman telah berumur 22 tahun 5 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hanya pihak calon mempelai wanita yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah dan keduanya beragama Islam, maka sesuai ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat dinyatakan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas rasa saling cinta, dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan, maka patutlah keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia;

Menimbang, bahwa adanya fakta hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah sedemikian dekat dan eratnya, antara anak para

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suami telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah bahkan akibat hubungan tersebut anak para Pemohon sudah hamil 5 (lima) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemudharatan dan tidak terpeliharanya nasab anak yang sedang dikandung oleh anak para Pemohon, maka memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimaksudkan untuk mencegah kemudharatan, karena menolak kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa dalam keadaan tersebut dapat diterapkan Kaidah Hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon harus dikabulkan, dengan **memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon bernama Dinda Futri binti Indi Dasman alias Dindi untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dio Hermansyah bin Herman;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon, maka para Pemohon dapat mengurus pernikahan anak para Pemohon meskipun anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun dan para Pemohon sebelumnya telah menikahkan anaknya dengan Dio Hermansyah bin Herman secara sirri atau di bawah tangan, karena tindakan para Pemohon tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang yang ada, sehingga **para Pemohon dapat mengulang pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan para Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Dio Hermansyah bin Herman**, sebagaimana berdasarkan ditetapkannya penetapan perkara ini dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis untuk dapat melangsungkan pernikahan dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak perempuan para Pemohon yang bernama **Dinda Putri binti Indi Dasman alias Dindi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Dio Hermansyah bin Herman**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan secara elektronik oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Neli Sakdah, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.Mna



Hakim

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang

Neli Sakdah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).